

***IMPLEMENTATION OF GOOD FAITH PRINCIPLES AND AFTER-SALE
SERVICE OF XIAOMI CELL PHONE WITH B-CELL GUARANTEE SALE
AND PURCHASE AGREEMENT IN SLEMAN DISTRICT***

By: Hardika Surya A* Ninik Darmini**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and to analyze the application of good faith principle in the sale and purchase agreement of Xiaomi cellular phone with B-Cell guarantee in Sleman District, and the suitability of the after-sales service in the sale and purchase agreement with the Minister of Trade of Republic of Indonesia Regulation No. 38 of 2019 concerning Provision for Instructions for Use and After Sales Service Guarantee for Electronic Products and Telematic Products.

This research use normative-empirical method with qualitative data analysis presented descriptively. This research was conducted by examining existing problems directly through field research to obtain primary data which is then compared with secondary and tertiary data obtained from library research.

Based on the results of research and discussion, two conclusions are obtained. First, the subjective and objective of good faith principles in the agreement have been applied by the ship business actors and the consumers because their agreement is in accordance with the prevailing doctrine and regulations, but there is a flaw in the implementation of the objective good faith principle at the post contractual stage by the distributor, namely not carrying out the obligations properly. Second, the implementation of the after-sales service conducted by business actors is not accordance with the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 38 of 2019 concerning Provisions for the Use of Guidelines and After Sales Service for Electronic Products and Telematic Products because there are no after-sale service centers in the six cities where the products are distributed.

Keyword: Sell and Purchase Agreement, Good Faith Principle, Cell Phone

* Student at civil law department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

** Lecturer of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK SERTA PELAKSANAAN
PELAYANAN PURNA JUAL PADA PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON
SELULER XIAOMI BERGARANSI B-CELL DI KABUPATEN SLEMAN**

Oleh: Hardika Surya A* Ninik Darmini**

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan objek telepon seluler xiaomi bergaransi B-Cell di Kabupaten Sleman, serta kesesuaian pelayanan purna jual dalam perjanjian jual beli tersebut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan analisa data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti permasalahan yang ada secara langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang kemudian dibandingkan dengan data sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, asas itikad baik subjektif dan objektif dalam perjanjian tersebut sudah diterapkan oleh pihak pelaku usaha toko dan konsumen karena pelaksanaan perjanjiannya sudah sesuai dengan doktrin dan peraturan yang berlaku, tetapi terdapat kecacatan penerapan asas itikad baik objektif pada tahap post kontraktual oleh distributor yaitu tidak melaksanakan kewajibannya secara patut. *Kedua*, pelaksanaan pelayanan purna jual yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika karena tidak terdapat pusat layanan purna jual di enam kota tempat beredarnya produk.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Asas Itikad Baik, Telepon Seluler.

* Mahasiswa Departemen Hukum Perdata program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.